

**ASLI**

Jakarta, 06 Desember 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.32 WITA.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ALIADI, S.Pd.**

NIK  
Tempat/tgl Lahir  
Alamat

e-mail

2. Nama : **LA ODE RUSYAMIN, S.Km., M.Si.**

NIK  
Tempat/tgl Lahir  
Alamat

e-mail

1

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 (*Terlampir*) dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DIAN FARIZKA, S.H., M.H.**
2. **WAHYUDI, S.H.**
3. **MOIN TUALEKA, S.H.**
4. **SUDHARMONO K. LEWA YUSUF, SH.**
5. **EKA RAHMAWATI, S.H. M.H.**
6. **WINDA SRI WARDANI, SH., M.Kn**
7. **WARDA, S.H.**
8. **FI'ILY LATUAMURY, S.H.**
9. **DARWIN PANGGABEAN, S.H.**
10. **APRILUDIN, S.H.**
11. **SYARIFUDDIN, SH., MH.**
12. **HERDIMAN, SH.**

Kesemuanya adalah **Advokat/Kuasa Hukum pada kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Tole Iskandar Raya No. 1 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat 16411, alamat *email* [df@dianfarizka.com](mailto:df@dianfarizka.com), web: [www.dianfarizka.com](http://www.dianfarizka.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

*Terhadap*

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan** , berkedudukan di Jalan Gajah Mada kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.32 WITA.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah

Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu pukul 00.32 WITA (**Bukti P-1**);

- c. Bahwa, Permohonan Pemohon telah diajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 ke Mahkamah konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul : 15.00 WIB;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa, Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf B PMK No. 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 534 /PL.02.3-Pu/7415/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 ----- **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 553/PL.02.3-Pu/7415/2/2 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024* bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) ----- **(Bukti P-3)**;

- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan :**

<b>No</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota</b>
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak **99.580 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan;**
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar **46.146**

**suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 46.146$  suara (total suara sah) = **922,92 suara**;

- g. Bahwa, berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) adalah sebesar 17.681 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 14.242 suara, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau Pasang Calon Nomor Urut 02 (dua) ialah sebesar 3.439 suara**;
- h. Bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) di atas (poin g) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang akan Pemohon uraikan didalam Pokok Permohonan (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang **Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN



1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Samirudin, S.Pd.,M.Pd.,M.AP.,M.M.,M.H. La Muhadi, S.Pd	11.424
2.	Muhammad Adios, S.Sos La Ode Risawal, S.H	17.681
3.	<b>Ali Adi, S.Pd</b> <b>La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si</b>	14.242
4.	Hardodi, S.H., M.H., C.L.A La Ode Amiruddin, SIP	2.799
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>46.146</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke-2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak **14.242** suara

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana di uraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
<b>2.</b>	Muhammad Adios, S.Sos La Ode Risawal, S.H	<b>17.681</b>

3.	Ali Adi, S.Pd La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si	14.242
	<b>Jumlah selisih suara</b>	<b>3.439</b>

(Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) adalah sebanyak **3.439 (tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara**;

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat **pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)** yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton Selatan, pelanggaran yang di maksud diantaranya sebagai berikut :

a. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Burangasi Kec. Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 03/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir Model A1, Formulir Model C-Hasil Salinan KWK Bupati, fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa Burangasi Kec. Lapandewa, dan print out hasil screen shoot pencarian online pada aplikasi KTP Checker ----- **(Bukti P-4)**;

b. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih

Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kec. Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 04/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kec. Lapandewa, dan print out hasil screen shoot pencarian online pada aplikasi KTP Checker ----- **(Bukti P-5);**

c. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kec. Lapandewa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 05/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kec. Lapandewa, print out hasil screen shoot pencarian online pada aplikasi KTP Checker dan Fotocopy Model A Daftar Pemilih Pindahan ----- **(Bukti P-6);**

d. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lontoi Kec. Siompu. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-

nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 06/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 002 Desa Lontoi Kec. Siompu ----- **(Bukti P-7);**

e. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS 002 Desa Batuawu Kec. Siompu. Dalam Formulir DPTb tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan Data Pemilih. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan tanda bukti penyampaian laporan No. 07/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati, dan fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih pindahan (DPTb) TPS 002 Desa Batuawu Kec. Siompu.----- **(Bukti P-8);**

f. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Kel. Lakambau Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 08/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Kel. Lakambau Kec. Batauga, fotocopy alat kerja saksi tim

- pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 003 Kel. Lakambau Kec. Batauga, fotocopy alat kerja saksi tim pemenangan paslon Al Amin berupa catatan daftar pemilih tambahan (DPK) TPS 003 Kel. Lakambau Kec. Batauga --- **(Bukti P-9)**;
- g. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Kel. Molona Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 09/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Kel. Molona Kec. Batauga, dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 001 Kel. Molona Kec. Batauga --- **(Bukti P-10)**;
- h. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Kel. Masiri Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 10/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Kel. Masiri Kec. Batauga, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Kel. Masiri Kec. Batauga----- **(Bukti P-11)**;
- i. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih

Tambahan (DPK) di TPS 001 Kel. Majapahit Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 11/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Kel. Majapahit Kec. Batauga, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Kel. Majapahit Kec. Batauga -- **(Bukti P-12)**;

j. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa Bola Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 12/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa Bola Kec. Batauga, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Desa Bola Kec. Batauga ----- **(Bukti P-13)**;

k. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Kel. Masiri Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

No. 13/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Kel. Masiri Kec. Batauga, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Kel. Masiri Kec. Batauga ----- **(Bukti P-14)**;

l. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa Lawela Selatan Kec. Batauga. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 14/LP/PB/KAB/28.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa Lawela Selatan Kec. Batauga, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa Lawela Selatan Kec. Batauga ----- **(Bukti P-15)**;

m. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/Kel. Gunung Sejuk Kec. Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa/Kel. Gunung Sejuk Kec. Sampolawa, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan

Tambahan (DPK) TPS 002 TPS 002 Desa/Kel. Gunung Sejuk Kec. Sampolawa dengan nama saksi Mardianti ----- **(Bukti P-16)**;

- n. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 002 Desa/Kel. Hendea Kec. Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 002 Desa/Kel. Hendea Kec. Sampolawa, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa/Kel. Hendea Kec. Sampolawa dengan nama saksi Salam ----- **(Bukti P-17)**;
- o. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 003 Desa/Kel. Gerak Makmur Kec. Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 003 Desa/Kel. Gerak makmur Kec. Sampolawa, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 003 Desa/Kel. Gerak Makmur Kec. Sampolawa dan Model A Daftar Pemilih Pindahan ( DPTB) TPS 3 Desa/Kel. Gerak



Makmur Kec. Sampolawa ----- **(Bukti P-18);**

p. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/Kel. Lipumangau Kec. Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa/Kel. Lipumangau Kec. Sampolawa, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 001 Desa/Kel. Lipumangau Kec. Sampolawa dengan nama saksi Firmansah dan Model A Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 001 Desa/Kel. Lipumangau Kec. Sampolawa -- **(Bukti P-19);**

q. Terdapat penambahan pemilih dalam formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 001 Desa/Kel. Bahari Dua Kec. Sampolawa. Dalam Formulir DPK tersebut terdapat kejanggalan yang mana terdapat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPK yang berdomisili di tempat lain. Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 30 November 2024. Menurut Formulir A1, Formulir Model C hasil Salinan KWK Bupati TPS 001 Desa/Kel. Bahari Dua Kec. Sampolawa, dan Foto Copy alat kerja saksi tim pemenangan Paslon Al Amin berupa catatan Daftar Pemilihan Tambahan (DPK) TPS 002 Desa/Kel. Bahari Dua Kec. Sampolawa dengan nama saksi Yusti Sari ----- **(Bukti P-20);**

4. Bahwa, indikasi kecurangan itu juga begitu Nampak secara vulgas dan di pertontonkan oleh Penjabat Pemerintah Daerah dalam hal Pj. Bupati Buton Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan No. 429 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 18 Nopember 2024;
5. Bahwa, selang sehari Pj. Bupati Buton Selatan Kembali mengeluarkan Surat Keputusan No. 430 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Buton Selatan No. 429 Tahun 2024 Tanggal 18 Nopember 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 19 Nopember 2024 ----- **(Bukti P-21)**;
6. Bahwa, terindikasi adanya mobilisasi Masa ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan mengeluarkan SK No. 429 jelas membuktikan akan keterlibatan Pejabat Tinggi pada pemerintahan kabupaten Buton Selatan dengan agenda-agenda terselubung yang sangat merugikan Pemohon;
7. Bahwa, sebagaimana uraian-uraian yang Pemohon sebutkan pada poin 3 dan Poin 7 diatas telah jelas terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur oleh oknum-oknum penyelenggara Pemilu yang membiarkan orang-orang yang tidak berdomisili di TPS yang bersangkutan, namun ikut memilih di TPS tersebut, Sistematis yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan menyuruh dan memfasilitasi orang-orang untuk memilih dengan mendaftar menggunakan formulir DPK dan Masif, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan hampir diseluruh TPS dan berdampak

pada perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan;

8. Bahwa, aduan-aduan yang telah diadukan ke Bawaslu sampai dengan gugatan ini di ajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu tidak pernah melakukan investigasi atas aduan Pemohon;
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan diatas, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil yaitu memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.32WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya-tidaknya di lakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Burangasi Kec. Lapandewa, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia Kec. Lapandewa, TPS 002 Desa Lontoi Kec. Siompu, TPS 002 Desa Batuawu Kec. Siompu, TPS 003 Kel. Lakambau Kec. Batauga, TPS 001 Kel. Molona Kec. Batauga, TPS 002 Kel. Masiri Kec. Batauga,

TPS 001 Kel. Majapahit Kec. Batauga, TPS 001 Desa Bola Kec. Batauga, TPS 003 Kel. Masiri Kec. Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan Kec. Batauga, TPS 002 Desa/Kel. Gunung Sejuk Kec. Sampolawa, TPS 002 Desa/Kel. Hendea Kec. Sampolawa, TPS 003 Desa/Kel. Gerak Makmur Kec. Sampolawa, TPS 001 Desa/Kel. Lipumangau Kec. Sampolawa dan TPS 001 Desa/Kel. Bahari Dua Kec. Sampolawa Dan/atau melakukan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan;

4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diucapkan Putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**  
 **D F Law Firm**  
*and Partners*

**DIAN FARIZKA, S.H., M.H;**

  
**WAHYUDI, S.H.**

**MOIN TUALEKA, S.H;**



SUDHARMO K. LEWA YUSUF, S.H;



EKA RAHMAWATI, S.H;



WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;



WARDA, S.H;




F'ILI LATUAMURY, S.H;



DARWIN PANGGABEAN, S.H;



APRILUDIN, S.H.



SYARIFUDDIN, SH., MH.



HERDIAN, SH.